



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wen Xianyou ;
Tempat lahir : Jiangxi ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 7 Oktober 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Provinsi Jiangxi, Zhongling China, tempat tinggal Sementara Kota Banjarbaru di Mess CC Km 1 Banjarmasin Kota Banjarmasin ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa selama proses persidangan tidak dilakukan penahanan namun terdakwa ditempatkan sementara dalam Rumah Detensi Imigrasi/ Rumah penampungan sementara bagi orang-orang asing ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum sehingga terdakwa akan menghadapi sendiri selama proses persidangan meskipun hak tersebut telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa memiliki kewarganegaraan asing serta terdakwa tidak mengetahui bahasa Indonesia maka selama proses persidangan terdakwa didampingi oleh penterjemah dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bernama **Devi Farrah Diah, S. Hum.,MA** berdasarkan Surat Perintah Nomor IMI.5-GR.02.01-2 tertanggal 2 Februari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar resume/ catatan Penuntut Umum tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tertanggal 25 Januari 2018 No. Reg Perkara: PDM-01/BB/Euh.2/01/2018 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WEN XIANYOU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya” sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a UURI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan dalam putusannya mengenai barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah paspor Kebangsaan Republik Rakyat China Nomor E5999I800 atas nama WEN XIANYOU berlaku tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 September 2025 ;

b. 1 (satu) Visa (Izin Tinggal) kunjungan beberapa kali perjalanan (D212) yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, tanggal 01 Agustus 2017 s.d. 01 Agustus 2018 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

c. 20 (dua puluh) gulung perhiasan emas imitasi ;

d. 72 (tujuh puluh dua) plastik klip yang berisi perhiasan emas imitasi ;

e. 20 (dua puluh) Liontin ;

f. 1 (satu) buah Tas warna biru ;

g. 1 (satu) buah meja ;

h. 1 (satu) buah Taplak meja warna merah ;

i. 1 (satu) buah PETA wilayah Indonesia berbahasa China ;

j. 1 (satu) Kwitansi Penginapan Mess CC KM. 1, Banjarmasin ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

k. Uang tunai senilai Rp. 790.000,00-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Atas hal tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya dan hal yang sama disampaikan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan resume/ catatan Penuntut Umum tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tertanggal 25 Januari 2018 No. Reg Perkara: PDM-01/BB/Euh.2/01/2018 yakni sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WEN XIANYOU pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira jam 06.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2017 bertempat di pasar Bauntung Banjarbaru Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya, yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut :

Berawal dari sebelumnya pada tanggal 12 Agustus s/d 15 Agustus 2017 terdakwa pertama kali datang ke Indonesia dengan tujuan untuk kota Jakarta untuk melihat-lihat kondisi untuk bekerja/berjualan di Indonesia dan tanpa sengaja terdakwa bertemu dengan orang china di bandara Soekarno-Hatta kemudian terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tetapi bisa berbahasa mandarin, selanjutnya terdakwa bertanya-tanya dimana ada yang banyak orang Chinanya dan saat itu terdakwa diberitahukan di daerah pancoran selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju daerah Pancoran dengan menggunakan taksi, sesampainya disana tanpa disengaja terdakwa bertemu dengan orang-orang fujian di daerah pasar pancoran jakarta dan disana banyak orang-orang China yang sewa toko dan ada juga yang sekitar toko berjualan baju, accesories seperti anting, kalung gelang dan terdakwa tinggal di sebuah penginapan disekitar daerah pancoran selama 4 hari, setelah itu melihat-lihat situasi tersebut terdakwa berniat untuk kembali lagi ke China untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang dagangan (emas imitasi) yang tujuannya untuk dijual di Indonesia, selanjutnya pada tanggal pada saat terdakwa datang ke Indonesia melalui bandara internasional Soekarno-Hatta pada tanggal 21 September 2017 dengan sudah membawa perhiasan imitasi yang tujuannya untuk dijual di Indonesia tetapi untuk dijual di daerah mana terdakwa belum menentukannya selanjutnya pada saat di bandara Soekarno-Hatta terdakwa bertemu dengan seorang petugas bandara untuk meminta bantuan menggunakan peta wilayah Indonesia yang terdakwa bawa dan terdakwa menunjukan di peta daerah diluar pulau Jawa kemudian petugas memberitahukan bahwa kota yang terdakwa tunjuk adalah kota Banjarmasin yang mana pada akhirnya terdakwa membeli tiket pesawat tujuan Banjarmasin keesokan harinya ;

Bahwa pada saat terdakwa datang ke Banjarmasin tidak ada yang jemput dan setelah terdakwa ambil bagasi, terdakwa langsung keluar dan diluar banyak yang menawarkan untuk diantar menggunakan taksi, Terdakwa pun menggunakan jasa antar melalui taksi yang ada di bandara kemudian saat di dalam taksi terdakwa ditanya tujuannya mau kemana, lantas terdakwa bilang mau mencari hotel selanjutnya terdakwa dibawa keliling oleh sopir taksi untuk membantu terdakwa cari hotel, namun hotel-hotel yang ditunjukkan mahal semua dan terdakwa baru bilang kepada sopir taksi untuk dicarikan hotel-hotel yang murah saja dan akhirnya sopir taksi menunjukkan hotel yang murah yakni MESS CC di KM. 1 dengan tarif 80.000/mlm dan terdakwa pun menginap disana sampai pada tgl 08 Oktober 2017 sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Banjarbaru di Pasar Baungtung Kota Banjarbaru karena terdakwa di pasar Baungtung melakukan aktifitas menjual perhiasan imitasi ;

Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penjual barang-barang perhiasan imitasi (yang menyerupai emas) berupa 20 (dua puluh) gulung perhiasan emas imitasi, 72 (tujuh puluh dua) plastik klip yang berisi perhiasan emas imitasi dan 20 (dua puluh) Liontin, 1 (satu) buah Tas warna biru yaitu dengan cara terdakwa menggelar dagangannya diatas meja yang dilapisi lagi oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Taplak meja warna merah yang sebelumnya terdakwa bawa lalu untuk menawarkan dagangannya tersebut terdakwa dengan menyebutkan harga didepan atau diatas perhiasan yang dimaksud dengan menuliskan sejumlah harga dalam mata uang rupiah karena terdakwa tidak dapat berbahasa Indonesia ;

Bahwa pada saat terdakwa datang ke Indonesia terdakwa menggunakan Visa Kunjungan Beberapa Perjalanan (D212) yang peruntukannya tugas pemerintahan, bisnis, keluarga; (pasal 89 PP 31/2013), seni dan budaya, sosial, melakukan pembicaraan bisnis, melakukan pembelian barang, mengikuti seminar, mengikuti

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pameran internasional mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia dan meneruskan perjalanan ke negara lain. (Pasal 4 ayat (4) Permenkumham RI No. 27/2014 tetapi terdakwa melakukan kegiatan tidak sebagaimana mestinya yaitu dengan melakukan kegiatan jual beli perhiasan imitasi di pasar Bauntung di Kota Banjarbaru ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 122 huruf a UURI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa atas resume/ catatan Penuntut Umum tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana termuat dalam resume/ catatan Penuntut Umum tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ginanto, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang merupakan warga Negara China/asing diduga telah menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Unit Intelijen bidang Pengawasan Orang Asing (POA) Pada Markas Kepolisian Resort Banjarbaru, Kota Banjarbaru dan tugas saksi adalah melakukan kegiatan di bidang intelijen di wilayah hukum Kepolisian Resort Banjarbaru disamping Pengawasan terhadap warga negara asing dan warga negara Indonesia dalam rangka Penegakan Hukum ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wita dimana waktu itu saksi dengan anggota saksi yang bernama saksi Deny Wahyu Hartomo menemukan warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Wen Xianyou berada di pasar Bauntung, Banjarbaru sedang melakukan kegiatan jual-beli emas imitasi, namun tidak bisa berbahasa Indonesia dengan fasih, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan paspor beserta visanya kepada saksi lalu saksi membaca dan meneliti paspor beserta visa milik terdakwa yang mana paspor beserta visa milik terdakwa diperuntukkan untuk berkunjung bukan untuk berjualan lalu hasil temuan tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada atasan saksi untuk meminta petunjuk penanganan orang asing tersebut, kemudian atas petunjuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



atasan saksi, lalu saksi mengamankan terdakwa yang merupakan warga negara asal China beserta dengan uang hasil jualan sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu) ke kantor Kepolisian Resort Banjarbaru dengan tujuan untuk dimintai keterangannya lebih lanjut, sesampainya di kantor Kepolisian Resort Banjarbaru kemudian saksi berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengetahui jenis izin tinggal yang dimiliki oleh seorang Warga Negara Asing tersebut, lalu setelah saksi berkoordinasi dengan pihak imigrasi, tidak lama kemudian pihak imigrasi yang diwakili oleh Sdr Bayu datang ke kantor saksi kemudian Sdr Bayu menanyakan kronologis kejadian ditemukannya Warga Negara Asing asal China yang bernama Wen Xianyou kepada saksi, selanjutnya saksi menjelaskan proses diamankannya terdakwa oleh saksi setelah itu Sdr Bayu menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen keimigrasian yang dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan dokumen yang diminta oleh Sdr Bayu tersebut selanjutnya setelah dibaca kemudian diketahui terdakwa merupakan Warga Negara China yang sedang berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan yang berlaku selama 1 (satu) tahun kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan pihak imigrasi menanyakan kepada terdakwa mengenai tempat tinggalnya selama berada di Banjarbaru dan atau di Banjarmasin, setelah itu saksi bersama dengan pihak Imigrasi melakukan pengecekan dengan langsung menuju ke tempat tinggal yang terdakwa di MESS CC KM. 1 Banjarmasin, setelah pengecekan tersebut, saksi bersama dengan pihak Imigrasi meminta pihak Mess CC untuk datang ke Kantor Kepolisian Resort Banjarbaru pada Unit Intelijen dalam rangka memberikan keterangan mengenai keberadaan terdakwa Wen Xianyou di Mess CC tersebut dan dari hasil pemeriksaan dan atau interogasi tidak ditemukan tindak pidana umum dan lebih mengarah kepada tindak pidana keimigrasian oleh terdakwa Wen Xianyou lalu saksi melaporkan kepada atasan saksi hasil interogasi tersebut kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wita, saksi bersama anggota Kepolisian Resort Banjarbaru menyerahkan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa uang sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil juala, kepada pihak Imigrasi ;

- Bahwa terdakwa berjualan yaitu dengan cara bahasa isyarat kemudian terdakwa juga menuliskan di secarik kertas mengenai



harga dagangannya yang dijualnya, terdakwa dapat menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia karena dibantu oleh seseorang yang berada disekitar tempat terdakwa menginap yaitu di MESS CC yang berprofesi sebagai tukang ojek yang kebetulan tukang ojek tersebut dapat berbahasa mandarin dan terdakwa dalam berjualan sering berpindah-pindah tempat menurut situasi dimana pasar yang ramai saja ;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali datang ke Indonesia dimana terdakwa datang ke Indonesia seorang diri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. **Saksi Deny Wahyu Hartono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa yang merupakan warga Negara China/asing diduga telah menyalahgunakan izin tinggal yang diberikan kepadanya ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Unit Intelijen bidang Pengawasan Orang Asing (POA) Pada Markas Kepolisian Resort Banjarbaru, Kota Banjarbaru dan tugas saksi adalah melakukan kegiatan di bidang intelijen di wilayah hukum Kepolisian Resort Banjarbaru disamping Pengawasan terhadap warga negara asing dan warga negara Indonesia dalam rangka Penegakan Hukum ;

- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wita dimana waktu itu saksi dengan anggota saksi yang bernama saksi Ginanto menemukan warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Wen Xianyou berada di pasar Bauntung, Banjarbaru sedang melakukan kegiatan jual-beli emas imitasi, namun tidak bisa berbahasa indonesia dengan fasih, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan paspor beserta visanya kepada saksi lalu saksi membaca dan meneliti paspor beserta visa milik terdakwa yang mana paspor beserta visa milik terdakwa diperuntukkan untuk berkunjung bukan untuk berjualan lalu hasil temuan tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada atasan saksi untuk meminta petunjuk penanganan orang asing tersebut, kemudian atas petunjuk atasan saksi, lalu saksi mengamankan terdakwa yang merupakan warga negara asal China beserta dengan uang hasil jualan sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu) ke kantor Kepolisian Resort Banjarbaru dengan tujuan untuk dimintai keterangannya lebih lanjut, sesampainya di

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



kantor Kepolisian Resort Banjarbaru kemudian saksi berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengetahui jenis izin tinggal yang dimiliki oleh seorang Warga Negara Asing tersebut, lalu setelah saksi berkoordinasi dengan pihak imigrasi, tidak lama kemudian pihak imigrasi yang diwakili oleh Sdr Bayu datang ke kantor saksi kemudian Sdr Bayu menanyakan kronologis kejadian ditemukannya Warga Negara Asing asal China yang bernama Wen Xianyou kepada saksi, selanjutnya saksi menjelaskan proses diamankannya terdakwa oleh saksi setelah itu Sdr Bayu menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen keimigrasian yang dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan dokumen yang diminta oleh Sdr Bayu tersebut selanjutnya setelah dibaca kemudian diketahui terdakwa merupakan Warga Negara China yang sedang berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan yang berlaku selama 1 (satu) tahun kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan pihak imigrasi menanyakan kepada terdakwa mengenai tempat tinggalnya selama berada di Banjarbaru dan atau di Banjarmasin, setelah itu saksi bersama dengan pihak Imigrasi melakukan pengecekan dengan langsung menuju ke tempat tinggal yang terdakwa di MESS CC KM. 1 Banjarmasin, setelah pengecekan tersebut, saksi bersama dengan pihak Imigrasi meminta pihak Mess CC untuk datang ke Kantor Kepolisian Resort Banjarbaru pada Unit Intelijen dalam rangka memberikan keterangan mengenai keberadaan terdakwa Wen Xianyou di Mess CC tersebut dan dari hasil pemeriksaan dan atau interogasi tidak ditemukan tindak pidana umum dan lebih mengarah kepada tindak pidana keimigrasian oleh terdakwa Wen Xianyou lalu saksi melaporkan kepada atasan saksi hasil interogasi tersebut kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wita, saksi bersama anggota Kepolisian Resort Banjarbaru menyerahkan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa uang sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jualan, kepada pihak Imigrasi ;

- Bahwa terdakwa berjualan yaitu dengan cara bahasa isyarat kemudian terdakwa juga menuliskan di secarik kertas mengenai harga dagangannya yang dijualnya, terdakwa dapat menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia karena dibantu oleh seseorang yang berada disekitar tempat terdakwa menginap yaitu di MESS CC yang berprofesi sebagai tukang ojek yang kebetulan tukang ojek tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berbahasa mandarin dan terdakwa dalam berjualan sering berpindah-pindah tempat menurut situasi dimana pasar yang ramai saja ;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali datang ke Indonesia dimana terdakwa datang ke Indonesia seorang diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana resume/catatan Penuntut Umum tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum menghadirkan **ahli** dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bernama **Timpung, SH, MM** yang sebelum memberikan pendapatnya telah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut ;

- Bahwa ahli memiliki riwayat hidup yakni
 - Sekolah Dasar Negeri Tumbang Bunut Tahun 1975 ;
 - Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Palangkaraya 1978 ;
 - Calon Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Palangkaraya Tahun 1983 ;
 - Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Palangkaraya Tahun 1984 ;
 - Sekolah Menengah Ekonomi Atas 1985 ;
 - Penyesuaian Ijazah Golongan II/a 1986 ;
 - Pendidikan Dasar Keimigrasian angkatan XV Tahun 1993 ;
 - Penempatan Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Tanjung Perak Tahun 1994 ;
 - Penyesuaian Ijazah Strata 1 golongan III/a Tahun 1996 ;
 - Penempatan Pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Mataram Tahun 1999 ;
 - Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Selat Panjang Tahun 2004 ;
 - Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kuala Tungkal Tahun 2006 ;
 - Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Banjarmasin Tahun 2009 ;
 - Pendidikan Strata II Universitas STIE Pancasetia Banjarmasin Tahun 2012 ;
 - Kepala Sub Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian, Pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat Izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (D212), yaitu :

a. Keimigrasian adalah Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara ;

b. Wilayah Negara Republik Indonesia adalah Seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ;

c. Orang Asing adalah Orang yang bukan warga negara Indonesia ;

d. Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan ;

e. Izin Tinggal atau Visa adalah Izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia ;

f. Izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan merupakan Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang melakukan kunjungan dalam rangka ;

a. Tugas pemerintahan;

b. Bisnis;

c. Keluarga; (pasal 89 PP 31/2013)

d. Seni dan budaya;

e. Sosial;

f. Melakukan pembicaraan bisnis;

g. Melakukan pembelian barang;

h. Mengikuti seminar;

i. Mengikuti pameran internasional;

j. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia; dan

k. Meneruskan perjalanan ke negara lain. (Pasal 4 ayat (4) Permenkumham RI No. 27/2014. ;

- Bahwa ahli berpendapat unsur sengaja adalah suatu keadaan yang dengan sadar seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sedangkan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan adalah suatu keadaan yang tidak seharusnya dilakukan karena alasan norma atau aturan yang sudah ditetapkan, karena berbeda dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau berlawanan dengan keadaan yang sebenarnya menurut peraturan yang berlaku

- Bahwa ahli berpendapat tidak dibenarkan apabila orang asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a yang selengkapnya berbunyi "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00-(lima ratus juta rupiah) adalah setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya" sehingga apabila ada orang asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sesuai ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Setiap orang asing wajib mentaati aturan yang tertuang dalam ketentuan tersebut dan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

- Bahwa ahli berpendapat apabila orang asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan bertentangan dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat (4) PERMENKUMHAM RI NO. 27 Tahun 2014, hal demikian bertentangan dengan tujuan daripada pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, karena tujuan untuk berjualan/bekerja dan atau melakukan kegiatan jual-beli tidak termasuk dalam tujuan-tujuan yang diberikan untuk izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (D212) ;

- Bahwa ahli berpendapat yang dimaksud dengan melakukan kegiatan bisnis atau pembicaraan bisnis yang dapat dilakukan dengan menggunakan visa D212 / kunjungan berkali-kali yaitu kegiatan bisnis yang sifatnya dapat menguntungkan Negara Indonesia bukan untuk keuntungan pribadi ;

- Bahwa ahli berpendapat jenis-jenis Visa ada beberapa diantaranya jenis visa (D211) sekali kunjungan, visa (D212) beberapa kali kunjungan dan visa (D213) kunjungan terbatas ;

- Bahwa ahli berpendapat terkait dengan kegiatan terdakwa menjual barang-barang berupa perhiasan imitasi tidak sesuai dengan izin Visa yang dimilikinya karena Visa yang dimilikinya hanya untuk kunjungan saja ;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui atas pendapat ahli tersebut ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **terdakwa** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat terdakwa beli barang dagangan di china terdakwa berjumpa dengan orang warga negara China dan Philipina serta orang-orang Fujian, katanya kenapa ngga coba kerja di indonesia, setelah itu terdakwa bertemu dengan salah satu orang Fujian yang bernama Deng Yin Jian (Lk) yang tinggal di Fujian dan membantu terdakwa mengurus visa indonesia dan terdakwa bayar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setara 2300 RMB lebih untuk visa saja (dan tiket beli sendiri dgn harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setara 2500 RMB yang dibeli secara online dan dibantu dengan seorang teman yang bernama Ling Yen Yen (Pr) warga negara China dan bertempat tinggal di China selanjutnya terdakwa datang ke Jakarta, untuk melihat-lihat kondisi untuk bekerja/berjualan di Indonesia dan tanpa sengaja bertemu orang China di bandara atau orang yang tidak dikenal yang bisa berbahasa mandarin, kemudian terdakwa bertanya-tanya dimana ada yang banyak orang chinanya dan terdakwa diberitahu ada di daerah pancoran setelah itu terdakwa naik taksi ke daerah pancoran jakarta dan bayar sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/lebih dan sesampainya disana tanpa disengaja terdakwa juga berjumpa dengan orang-orang Fujian di daerah pasar pancoran, Jakarta. Disana banyak orang orang China yang sewa toko dan ada juga yang sekitar toko berjualan baju, accesories seperti anting, kalung gelang lalu terdakwa tinggal di sebuah penginapan di sekitar daerah pancoran selama 4 (empat) hari adapun nama hotelnya terdakwa lupa. setelah itu terdakwa kembali ke china untuk mengambil barang dagangan (emas imitasi) ;
- Bahwa terdakwa datang terakhir kali ke Jakarta pada tanggal 21 September 2017 dengan menggunakan visa kunjungan D212/ 60 (enam puluh) hari melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta terdakwa membawa accesories untuk berjualan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau PT. Satu Enam Delapan Delapan Prima sebagai sponsor terdakwa di Indonesia dikarenakan semua pengurusan visa milik terdakwa di percayakan kepada agen travel Fujian Putian yang berada di China yang diarahkan oleh Deng Yin Jian (LK) ;
- Bahwa terdakwa datang ke Banjarmasin tidak ada yang jemput dan setelah terdakwa ambil bagasi, lalu terdakwa langsung keluar dan diluar banyak yang menawarkan untuk diantar menggunakan taksi kemudian terdakwa pun menggunakan jasa antar melalui taksi yang ada di bandara, lalu pada saat di dalam taksi terdakwa ditanya tujuannya mau kemana, lantas terdakwa bilang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mencari hotel selanjutnya terdakwa dibawa keliling oleh sopir taksi untuk membantu terdakwa cari hotel, namun hotel-hotel yang ditunjukkan mahal semua dan terdakwa baru bilang kepada sopir taksi untuk dicarikan hotel-hotel yang murah saja akhirnya sopir taksi menunjukkan hotel yang murah yakni MESS CC di KM. 1 dengan tarif Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)/malam, dan terdakwa pun menginap disana dari tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Banjarbaru ;

- Bahwa terdakwa mengetahui pasar Bauntung sebagai tempat terdakwa berjualan dari sopir bajaj yang menunjukkan tempat berjualan atau pasar, namun terdakwa tidak tahu nama pasarnya ;

- Bahwa awalnya terdakwa diantar sopir bajaj kemudian terdakwa diantar oleh tukang ojek dengan menunjukkan kwintasi hotel tempat terdakwa menginap dan setiap harinya begitu, namun tukang ojek yang mengantar terdakwa setiap harinya bergantian dan terdakwa membayar ke tukang ojek tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari untuk antar jemput. Yang mana biasanya terdakwa dijemput oleh tukang ojek di MESS CC sekitar jam 06.30 wita dan dijemput kembali untuk ke hotel sekitar jam 12.30. wita ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau visa miliknya bermasalah dikarenakan terdakwa memberi kepercayaan kepada orang untuk membantu mengurus visa/izin tinggal untuk 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor Kebangsaan Republik Rakyat China Nomor E59991800 atas nama WEN XIANYOU berlaku tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 September 2025 ;
- 1 (satu) Visa (Izin Tinggal) kunjungan beberapa kali perjalanan (D212) yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, tanggal 01 Agustus 2017 s.d. 01 Agustus 2018 ;
- 20 (dua puluh) gulung perhiasan emas imitasi ;
- 72 (tujuh puluh dua) plastik klip yang berisi perhiasan emas imitasi ;
- 20 (dua puluh) Liontin ;
- 1 (satu) buah Tas warna biru ;
- 1 (satu) buah meja ;
- 1 (satu) buah Taplak meja warna merah ;
- 1 (satu) buah PETA wilayah Indonesia berbahasa China ;
- 1 (satu) Kwitansi Penginapan Mess CC KM. 1, Banjarmasin ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp. 790.000,00-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan meneliti atas barang bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti tersebut setelah telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dan atas barang bukti tersebut para saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya sehingga barang bukti tersebut diatas sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Ginanto dan saksi Deny Wahyu Hartono dimana pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wita dimana waktu itu saksi Ginanto dengan anggota saksi yang bernama saksi Deny Wahyu Hartono menemukan warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Wen Xianyou berada di pasar Bauntung, Banjarbaru sedang melakukan kegiatan jual-beli emas imitasi, namun tidak bisa berbahasa indonesia dengan fasih, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan paspor beserta visanya kepada saksi lalu saksi membaca dan meneliti paspor beserta visa milik terdakwa yang mana paspor beserta visa milik terdakwa diperuntukkan untuk berkunjung bukan untuk berjualan lalu hasil temuan tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada atasan saksi untuk meminta petunjuk penanganan orang asing tersebut, kemudian atas petunjuk atasan saksi, lalu saksi mengamankan terdakwa yang merupakan warga negara asal China beserta dengan uang hasil jualan sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu) ke kantor Kepolisian Resort Banjarbaru dengan tujuan untuk dimintai keterangannya lebih lanjut, sesampainya di kantor Kepolisian Resort Banjarbaru kemudian saksi berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengetahui jenis izin tinggal yang dimiliki oleh seorang Warga Negara Asing tersebut, lalu setelah saksi berkoordinasi dengan pihak imigrasi, tidak lama kemudian pihak imigrasi yang diwakili oleh Sdr Bayu datang ke kantor saksi kemudian Sdr Bayu menanyakan kronologis kejadian ditemukannya Warga Negara Asing asal China yang bernama Wen Xianyou kepada saksi, selanjutnya saksi menjelaskan proses diamankannya terdakwa oleh saksi setelah itu Sdr Bayu menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen keimigrasian yang dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan dokumen yang diminta oleh Sdr Bayu tersebut selanjutnya setelah dibaca kemudian diketahui terdakwa merupakan Warga Negara China yang sedang berkunjung ke Indonesia dengan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan izin tinggal kunjungan yang berlaku selama 1 (satu) tahun kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan pihak imigrasi menanyakan kepada terdakwa mengenai tempat tinggalnya selama berada di Banjarbaru dan atau di Banjarmasin, setelah itu saksi bersama dengan pihak Imigrasi melakukan pengecekan dengan langsung menuju ke tempat tinggal yang terdakwa di MESS CC KM. 1 Banjarmasin, setelah pengecekan tersebut, saksi bersama dengan pihak Imigrasi meminta pihak Mess CC untuk datang ke Kantor Kepolisian Resort Banjarbaru pada Unit Intelijen dalam rangka memberikan keterangan mengenai keberadaan terdakwa Wen Xianyou di Mess CC tersebut dan dari hasil pemeriksaan dan atau interogasi tidak ditemukan tindak pidana umum dan lebih mengarah kepada tindak pidana keimigrasian oleh terdakwa Wen Xianyou lalu saksi melaporkan kepada atasan saksi hasil interogasi tersebut kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wita, saksi bersama anggota Kepolisian Resort Banjarbaru menyerahkan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa uang sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jualan, kepada pihak Imigrasi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ginanto dan saksi Deny Wahyu Hartono dimana terdakwa berjualan yaitu dengan cara bahasa isyarat kemudian terdakwa juga menuliskan di secarik kertas mengenai harga dagangannya yang dijualnya, terdakwa dapat menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia karena dibantu oleh seseorang yang berada disekitar tempat terdakwa menginap yaitu di MESS CC yang berprofesi sebagai tukang ojek yang kebetulan tukang ojek tersebut dapat berbahasa mandarin dan terdakwa dalam berjualan sering berpindah-pindah tempat menurut situasi dimana pasar yang ramai saja ;

- Bahwa ahli yang bernama Timpung, SH, MM berpendapat dimana Izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (D212), yaitu :

- a) Keimigrasian adalah Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara ;
- b) Wilayah Negara Republik Indonesia adalah Seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ;
- c) Orang Asing adalah Orang yang bukan warga negara Indonesia ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan ;

e) Izin Tinggal atau Visa adalah Izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia ;

f) Izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan merupakan Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang melakukan kunjungan dalam rangka ;

- Tugas pemerintahan ;
- Bisnis ;
- Keluarga; (pasal 89 PP 31/2013) ;
- Seni dan budaya ;
- Sosial ;
- Melakukan pembicaraan bisnis ;
- Melakukan pembelian barang ;
- Mengikuti seminar ;
- Mengikuti pameran internasional ;
- Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan

- Meneruskan perjalanan ke negara lain. (Pasal 4 ayat (4) Permenkumham RI No. 27/2014. ;

▪ Bahwa ahli yang bernama Timpung, SH, MM berpendapat apabila orang asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan bertentangan dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat (4) PERMENKUMHAM RI NO. 27 Tahun 2014, hal demikian bertentangan dengan tujuan daripada pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, karena tujuan untuk berjualan/bekerja dan atau melakukan kegiatan jual-beli tidak termasuk dalam tujuan-tujuan yang diberikan untuk izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (D212) ;

▪ Bahwa ahli yang bernama Timpung, SH, MM berpendapat yang dimaksud dengan melakukan kegiatan bisnis atau pembicaraan bisnis yang dapat dilakukan dengan menggunakan visa D212 / kunjungan berkali-kali yaitu kegiatan bisnis yang sifatnya dapat menguntungkan Negara Indonesia bukan untuk keuntungan pribadi ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli yang bernama Timpung, SH, MM berpendapat jenis-jenis Visa ada beberapa diantaranya jenis visa (D211) sekali kunjungan, visa (D212) beberapa kali kunjungan dan visa (D213) kunjungan terbatas ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana awalnya saat terdakwa beli barang dagangan di China terdakwa berjumpa dengan orang warga negara China dan Philipina serta orang-orang Fujian, katanya kenapa ngga coba kerja di Indonesia, setelah itu terdakwa bertemu dengan salah satu orang Fujian yang bernama Deng Yin Jian (Lk) yang tinggal di Fujian dan membantu terdakwa mengurus visa Indonesia dan terdakwa bayar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setara 2300 RMB lebih untuk visa saja (dan tiket beli sendiri dgn harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setara 2500 RMB yang dibeli secara online dan dibantu dengan seorang teman yang bernama Ling Yen Yen (Pr) warga negara China dan bertempat tinggal di China selanjutnya terdakwa datang ke Jakarta, untuk melihat-lihat kondisi untuk bekerja/berjualan di Indonesia dan tanpa sengaja bertemu orang China di bandara atau orang yang tidak dikenal yang bisa berbahasa mandarin, kemudian terdakwa bertanya-tanya dimana ada yang banyak orang chinanya dan terdakwa diberthau di daerah pancoran setelah itu terdakwa naik taksi ke daerah pancoran Jakarta dan bayar sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/lebih dan sesampainya disana tanpa disengaja terdakwa juga berjumpa dengan orang-orang Fujian di daerah pasar pancoran, Jakarta. Disana banyak orang-orang China yang sewa toko dan ada juga yang sekitar toko berjualan baju, accesories seperti anting, kalung gelang lalu terdakwa tinggal di sebuah penginapan di sekitar daerah pancoran selama 4 (empat) hari adapun nama hotelnya terdakwa lupa. setelah itu terdakwa kembali ke China untuk mengambil barang dagangan (emas imitasi) selanjutnya pada tanggal 21 September 2017 terdakwa terbang ke Jakarta dengan menggunakan visa kunjungan D212/ 60 (enam puluh) hari melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta terdakwa membawa accesories untuk berjualan setelah itu pada tanggal 8 Oktober 2017 terdakwa datang ke Banjarmasin kemudian terdakwa menggunakan jasa antar melalui taksi yang ada di bandara, lalu terdakwa dibawa keliling oleh sopir taksi untuk membantu terdakwa cari hotel, namun hotel-hotel yang ditunjukkan mahal semua dan terdakwa baru bilang kepada sopir taksi untuk dicarikan hotel-hotel yang murah saja akhirnya sopir taksi menunjukkan hotel yang murah yakni MESS CC di KM. 1 dengan tarif Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)/malam, dan terdakwa pun menginap disana kemudian ke-esokan harinya awalnya terdakwa naik bajaj minta ditunjukkan tempat berjualan lalu supir bajaj menunjukkan pasar Bauntung sebagai tempat berjualan setelah itu terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjualan di Pasar Bauntung dimana terdakwa diantar oleh tukang ojek dengan menunjukkan kwintasi hotel tempat terdakwa menginap dan setiap harinya begitu, namun tukang ojek yang mengantar terdakwa setiap harinya bergantian dan terdakwa membayar ke tukang ojek tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari untuk antar jemput yang mana biasanya terdakwa dijemput oleh tukang ojek di MESS CC sekitar jam 06.30 wita dan dijemput kembali untuk ke hotel sekitar jam 12.30. wita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam resume/catatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana resume/catatan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 122 huruf a UURI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam resume/catatan Penuntut yakni melanggar Pasal 122 huruf a UURI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkannya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang asing ;
2. Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang asing”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang asing” sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah orang yang bukan warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama Wen Xianyou beserta barang bukti berupa paspor Kebangsaan Republik Rakyat China Nomor E5999I800 atas nama WEN XIANYOU berlaku tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 September 2025 dan Visa (Izin Tinggal) kunjungan beberapa kali perjalanan (D212) yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, tanggal 01 Agustus 2017 s.d. 01 Agustus 2018 yang mana terdakwa membenarkan identitas beserta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Penuntut Umum telah menghadirkan seorang warga Negara China yang bernama Wen Xianyoung didalam persidangan sebagai terdakwa, dengan demikian unsur “setiap orang asing” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya” ;

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Memorie van Toelichting (MvT) memuat asas yang mengatakan bahwa unsur-unsur delik yang terletak dibelakang perkataan opzettelijk (dengan sengaja) dikuasai atau diliputi olehnya artinya kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya dengan demikian pembentuk Undang-Undang menetapkan dengan seksama dimana letak perkataan “opzettelijk” itu, unsur yang terletak di muka perkataan “opzettelijk” disebut diobjektifkan (geobjektiveerd) artinya dilepaskan dari kekuasaan kesengajaan, jadi tidak perlu dibuktikan bahwa kesengajaan si pelaku ditujukan kepada hal tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan Ginanto dan saksi Deny Wahyu Hartono dimana pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 8 Oktober 2018 sekira pukul 06.30 Wita dimana waktu itu saksi Ginanto dengan anggota saksi yang bernama saksi Deny Wahyu Hartono menemukan warga negara asing yang belakangan diketahui bernama Wen Xianyou berada di pasar Bauntung, Banjarbaru sedang melakukan kegiatan jual-beli emas imitasi, namun tidak bisa berbahasa Indonesia dengan fasih, selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan paspor beserta visanya kepada saksi lalu saksi membaca dan meneliti paspor beserta visa milik terdakwa yang mana paspor beserta visa milik terdakwa diperuntukkan untuk berkunjung bukan untuk berjualan lalu hasil temuan tersebut kemudian saksi melaporkannya kepada atasan saksi untuk meminta petunjuk penanganan orang asing tersebut, kemudian atas petunjuk atasan saksi, lalu saksi mengamankan terdakwa yang merupakan warga negara asal China beserta dengan uang hasil jualan sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu) ke kantor Kepolisian Resort Banjarbaru dengan tujuan untuk dimintai keterangannya lebih lanjut, sesampainya di kantor Kepolisian Resort Banjarbaru kemudian saksi berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengetahui jenis izin tinggal yang dimiliki oleh seorang Warga Negara Asing tersebut, lalu setelah saksi berkoordinasi dengan pihak imigrasi, tidak lama kemudian pihak imigrasi yang diwakili oleh Sdr Bayu datang ke kantor saksi kemudian Sdr Bayu menanyakan kronologis kejadian ditemukannya Warga Negara Asing asal China yang bernama Wen Xianyou kepada saksi, selanjutnya saksi menjelaskan proses diamankan terdakwa oleh saksi setelah itu Sdr Bayu menanyakan kepada terdakwa mengenai dokumen keimigrasian yang dimiliki oleh terdakwa kemudian terdakwa memberikan dokumen yang diminta oleh Sdr Bayu tersebut selanjutnya setelah dibaca kemudian diketahui terdakwa merupakan Warga Negara China yang sedang berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan izin tinggal kunjungan yang berlaku selama 1 (satu) tahun kemudian setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi bersama dengan pihak imigrasi menanyakan kepada terdakwa mengenai tempat tinggalnya selama berada di Banjarbaru dan atau di Banjarmasin, setelah itu saksi bersama dengan pihak Imigrasi melakukan pengecekan dengan langsung menuju ke tempat tinggal yang terdakwa di MESS CC KM. 1 Banjarmasin, setelah pengecekan tersebut, saksi bersama dengan pihak Imigrasi meminta pihak Mess CC untuk datang ke Kantor Kepolisian Resort Banjarbaru pada Unit Intelijen dalam rangka memberikan keterangan mengenai keberadaan terdakwa Wen Xianyou di Mess CC tersebut dan dari hasil pemeriksaan dan atau interogasi tidak ditemukan tindak pidana umum dan lebih mengarah kepada tindak pidana keimigrasian oleh terdakwa Wen Xianyou lalu saksi melaporkan kepada atasan saksi hasil interogasi tersebut kemudian pada tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 17.30 wita, saksi bersama anggota Kepolisian Resort Banjarbaru menyerahkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan berupa uang sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil jualan, kepada pihak Imigrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ginanto dan saksi Deny Wahyu Hartono dimana terdakwa berjualan yaitu dengan cara bahasa isyarat kemudian terdakwa juga menuliskan di secarik kertas mengenai harga dagangannya yang dijualnya, terdakwa dapat menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia karena dibantu oleh seseorang yang berada disekitar tempat terdakwa menginap yaitu di MESS CC yang berprofesi sebagai tukang ojek yang kebetulan tukang ojek tersebut dapat berbahasa mandarin dan terdakwa dalam berjualan sering berpindah-pindah tempat menurut situasi dimana pasar yang ramai saja ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama Timpung, SH, MM berpendapat dimana Izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (D212), yaitu :

- a) Keimigrasian adalah Hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara ;
- b) Wilayah Negara Republik Indonesia adalah Seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ;
- c) Orang Asing adalah Orang yang bukan warga negara Indonesia ;
- d) Kantor Imigrasi adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan ;
- e) Izin Tinggal atau Visa adalah Izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia ;
- f) Izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan merupakan Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang melakukan kunjungan dalam rangka ;
 - Tugas pemerintahan ;
 - Bisnis ;
 - Keluarga; (pasal 89 PP 31/2013) ;
 - Seni dan budaya ;
 - Sosial ;
 - Melakukan pembicaraan bisnis ;
 - Melakukan pembelian barang ;
 - Mengikuti seminar ;
 - Mengikuti pameran internasional ;
 - Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di indonesia; dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneruskan perjalanan ke negara lain. (Pasal 4 ayat (4) Permenkumham RI No. 27/2014. ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama Timpung, SH, MM berpendapat apabila orang asing melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan bertentangan dengan ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 4 ayat (4) PERMENKUMHAM RI NO. 27 Tahun 2014, hal demikian bertentangan dengan tujuan daripada pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya, karena tujuan untuk berjualan/bekerja dan atau melakukan kegiatan jual-beli tidak termasuk dalam tujuan-tujuan yang diberikan untuk izin tinggal kunjungan beberapa kali perjalanan (D212) ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama Timpung, SH, MM berpendapat yang dimaksud dengan melakukan kegiatan bisnis atau pembicaraan bisnis yang dapat dilakukan dengan menggunakan visa D212 / kunjungan berkali-kali yaitu kegiatan bisnis yang sifatnya dapat menguntungkan Negara Indonesia bukan untuk keuntungan pribadi ;

Menimbang, bahwa ahli yang bernama Timpung, SH, MM berpendapat jenis-jenis Visa ada beberapa diantaranya jenis visa (D211) sekali kunjungan, visa (D212) beberapa kali kunjungan dan visa (D213) kunjungan terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dimana awalnya saat terdakwa beli barang dagangan di China terdakwa berjumpa dengan orang warga negara China dan Philipina serta orang-orang Fujian, katanya kenapa ngga coba kerja di indonesia, setelah itu terdakwa bertemu dengan salah satu orang Fujian yang bernama Deng Yin Jian (Lk) yang tinggal di Fujian dan membantu terdakwa mengurus visa indonesia dan terdakwa bayar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setara 2300 RMB lebih untuk visa saja (dan tiket beli sendiri dgn harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setara 2500 RMB yang dibeli secara online dan dibantu dengan seorang teman yang bernama Ling Yen Yen (Pr) warga negara China dan bertempat tinggal di China selanjutnya terdakwa datang ke Jakarta, untuk melihat-lihat kondisi untuk bekerja/berjualan di Indonesia dan tanpa sengaja bertemu orang China di bandara atau orang yang tidak dikenal yang bisa berbahasa mandarin, kemudian terdakwa bertanya-tanya dimana ada yang banyak orang chinanya dan terdakwa diberitahu di daerah pancoran setelah itu terdakwa naik taksi ke daerah pancoran jakarta dan bayar sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/lebih dan sesampainya disana tanpa disengaja terdakwa juga berjumpa dengan orang-orang Fujian di daerah pasar pancoran, Jakarta. Disana banyak orang orang China yang sewa toko dan ada juga yang sekitar toko berjualan baju, accesories seperti anting, kalung gelang lalu terdakwa tinggal di sebuah penginapan di sekitar daerah pancoran selama 4 (empat) hari adapun nama hotelnya terdakwa lupa. setelah itu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali ke China untuk mengambil barang dagangan (emas imitasi) selanjutnya pada tanggal 21 September 2017 terdakwa terbang ke Jakarta dengan menggunakan visa kunjungan D212/ 60 (enam puluh) hari melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta serta terdakwa membawa accessories untuk berjualan setelah itu pada tanggal 8 Oktober 2017 terdakwa datang ke Banjarmasin kemudian terdakwa menggunakan jasa antar melalui taksi yang ada di bandara, lalu terdakwa dibawa keliling oleh sopir taksi untuk membantu terdakwa cari hotel, namun hotel-hotel yang ditunjukkan mahal semua dan terdakwa baru bilang kepada sopir taksi untuk dicarikan hotel-hotel yang murah saja akhirnya sopir taksi menunjukkan hotel yang murah yakni MESS CC di KM. 1 dengan tarif Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah)/malam, dan terdakwa pun menginap disana kemudian ke-esokan harinya awalnya terdakwa naik bajaj minta ditunjukkan tempat berjualan lalu supir bajaj menunjukkan pasar Bauntung sebagai tempat berjualan setelah itu terdakwa berjualan di Pasar Bauntung dimana terdakwa diantar oleh tukang ojek dengan menunjukkan kwintasi hotel tempat terdakwa menginap dan setiap harinya begitu, namun tukang ojek yang mengantar terdakwa setiap harinya bergantian dan terdakwa membayar ke tukang ojek tersebut sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari untuk antar jemput yang mana biasanya terdakwa dijemput oleh tukang ojek di MESS CC sekitar jam 06.30 wita dan dijemput kembali untuk ke hotel sekitar jam 12.30. wita ;

Menimbang,. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa yang merupakan warga Negara China datang ke Indonesia tanggal 21 September 2017 menggunakan surat izin tinggal/ visa kunjungan D212/ 60 (enam puluh) hari dengan membawa barang produk-produk China yang mana tujuannya untuk dijual kembali di Indonesia dan terdakwa menjualkan produk-produk dari China di pasar Bauntung Banjarbaru sehingga dari penjualan tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi terdakwa sedangkan penggunaan visa D212 / kunjungan berkali-kali untuk kegiatan bisnis adalah yang sifatnya dapat menguntungkan Negara Indonesia bukan untuk keuntungan pribadi, dengan demikian jelas sekali terdakwa yang warga negara asing datang ke indonesia menggunakan surat izin tinggal/Visa D212 kemudian terdakwa melakukan aktivitas penjualan barang-barang produk China di pasar Bauntung Banjarbaru sehingga dengan adanya aktivitas penjualan yang dilakukan oleh terdakwa bukan memberikan keuntungan bagi Negara Indonesia melainkan bagi diri terdakwa sendiri oleh karena itu terdakwa telah menyalahi prosedur/aturan mengenai tujuan izin pemberian tinggal bagi terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dalam resume/catatan Penuntut, maka terdakwa sudah sepatutnya haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana besaran denda tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila pidana tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pula dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pemidanaan dan setelah pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak akan mendapatkan pengurangan masa penahanan maupun penangkapan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sejak putusan ini dibacakan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor Kebangsaan Republik Rakyat China Nomor E59991800 atas nama WEN XIANYOU berlaku tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 September 2025 ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Visa (Izin Tinggal) kunjungan beberapa kali perjalanan (D212) yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, tanggal 01 Agustus 2017 s.d. 01 Agustus 2018 ;
- 20 (dua puluh) gulung perhiasan emas imitasi ;
- 72 (tujuh puluh dua) plastik klip yang berisi perhiasan emas imitasi ;
- 20 (dua puluh) Liontin ;
- 1 (satu) buah Tas warna biru ;
- 1 (satu) buah meja ;
- 1 (satu) buah Taplak meja warna merah ;
- 1 (satu) buah PETA wilayah Indonesia berbahasa China ;
- 1 (satu) Kwitansi Penginapan Mess CC KM. 1, Banjarmasin ;
- Uang tunai senilai Rp. 790.000,00-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara Indonesia ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana terdakwa telah memiliki istri dan anak yang berada di Negara China ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wen Xianyou** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah paspor Kebangsaan Republik Rakyat China Nomor E59991800 atas nama WEN XIANYOU berlaku tanggal 30 September 2015 s/d tanggal 29 September 2025 ;

- 1 (satu) Visa (Izin Tinggal) kunjungan beberapa kali perjalanan (D212) yang dikeluarkan Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, tanggal 01 Agustus 2017 s.d. 01 Agustus 2018 ;

Dikembalikan kepada terdakwa

- 20 (dua puluh) gulung perhiasan emas imitasi ;
- 72 (tujuh puluh dua) plastik klip yang berisi perhiasan emas imitasi ;
- 20 (dua puluh) Liontin ;
- 1 (satu) buah Tas warna biru ;
- 1 (satu) buah meja ;
- 1 (satu) buah Taplak meja warna merah ;
- 1 (satu) buah PETA wilayah Indonesia berbahasa China ;
- 1 (satu) Kwitansi Penginapan Mess CC KM. 1, Banjarmasin ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai senilai Rp. 790.000,00-(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari tanggal Rabu tanggal 7 Februari 2018, oleh kami Lucy Ermawati, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai Hakim Ketua Majelis, Wilgania Ammerilia, SH, dan Rechtika Dianita, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Resni Noorsari, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh Ariyanto Wibowo, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Wilgania Ammerilia, S.H..

Lucy Ermawati S.H.

Rechtika Dianita, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Resni Noorsari, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.S/2018/PN.Bjb.